

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA BULU

KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU

NOMOR : 188/25/K/411.503.15/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
DESA BULU
MASA BHAKTI 2025-2027
KEPALA DESA BULU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan dan sinergisitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Bulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan terpadu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;

8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU DESA BULU MASA BHAKTI 2025-2027

KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Bulu dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan arahan pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan Tim Pembina Posyandu;
- b. mengoordinasikan Pembina Posyandu; program/ kegiatan/ subkegiatan Tim
- c. melakukan pendampingan kepada Pengurus dan Kader;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bulu
pada tanggal 19 MEI 2025
KEPALA DESA BULU,

AGUS SUWANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU
NOMOR : 188/25/K/411.503.15/2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU DESA
BULU
MASA BHAKTI 2025-2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
DESA BULU

No	Nama	Jabatan Saat Ini	Kedudukan dalam Tim
1.	AGUS SUWANTO	Kepala Desa Bulu	Penasehat
2.	SUPINI	Ketua TPPKK Desa Bulu	Ketua
3.	RIKO DWI PRASETYO,SE	Sekretaris Desa Bulu	Sekretaris
4.	SUNYOTO	Kaur Keuangan Desa Bulu	Bendahara
5.	NIZA AFIFAH,Amd.Keb	Bidan Desa Bulu	Bidang Kesehatan
6.	ST FADLILAH	Kepala TK/PAUD Desa Bulu	Bidang Pendidikan
7.	WAKHID HERIYANTO	Kasi Tata Pemerintahan Desa Bulu	Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8.	MULYONO	Kasi Kesejahteraan Rakyat Desa Bulu	Bidang Sosial dan Trantibumlinmas


KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BULU
KEPALA DESA BULU
AGUS SUWANTO